

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Halong berada di Kabupaten Balangan, yang dibentuk setelah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2003 oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Balangan. Pada 8 April 2003, Kabupaten Balangan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Motto Kabupaten Balangan adalah "Bumi Sanggam", singkatan dari "*Sanggup Manggawi Gasan Masyarakat*".

Desa Halong seluas 10.000 ha, dengan sekitar 100 ha perkebunan dan sekitar 50 ha persawahan. Desa Halong memiliki iklim yang sama dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mengalami musim kemarau dan penghujan. Desa Halong di Kabupaten Balangan memiliki 2.368 penduduk, dengan 1.189 laki-laki dan 1.179 perempuan. Jumlah kepala keluarga 793.¹

Sejarah migrasi yang panjang telah membentuk keberagaman suku pada masyarakat Halong, suku Banjar sebagai penduduk asli, berdampingan dengan suku pendatang seperti suku Jawa, Madura, dan Sunda. Hal ini merupakan akibat dari perpindahan penduduk untuk mencari nafkah dan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 90-an.

¹ Dokumentasi dari kantor Desa, 11 November 2024, Halong.

Panjang sungai di Desa Halong mencapai 3 kilometer, dialiri oleh 9 jembatan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Meskipun demikian, sumber air masyarakat desa Halong masih mengandalkan sumur.

Mata pencaharian masyarakat desa Halong cukup beragam, meliputi sektor Pertanian, Perdagangan, serta sektor formal seperti Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, TNI/Polri dan Buruh. Keberagaman mata pencaharian ini menunjukkan dinamika ekonomi desa yang cukup kompleks, di mana masyarakat memiliki serbagai pilihan untuk menopang kehidupan sehari-hari.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Halong tergolong beragam, mulai dari tamatan SD hingga lulusan S2. Sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, namun persentase penduduk dengan pendidikan tinggi masih relatif rendah. Desa Halong memiliki beberapa sekolah dasar dan menengah, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Pemerintah Kabupaten Balangan pun telah menyediakan banyak beasiswa untuk pada siswa/i yang berprestasi.

Adapun batas-batas wilayah Desa Halong secara administratif adalah sebagai berikut:²

Sebelah Utara : Desa Hauwai dan Desa Kapul

Sebelah Timur : Desa Kapul dan Desa Padang Raya

Sebelah Selatan : Desa Padang Raya dan Desa Binjai Punggal

² Dokumentasi dari kantor Desa.

Sebelah Barat : Desa Binjai Punggal

B. Penyajian Data Penelitian

Data yang digunakan untuk studi ini merupakan hasil dari wawancara dengan lima pasangan yang telah bercerai di Desa Halong, yang berarti ada 10 informan dan ada lima orang informan tambahan yang melengkapi pernyataan dari para informan untuk menyatakan benar tidaknya pernyataan para responden. Berikut akan dijabarkan hasil wawancara dengan para Informan tersebut.

1. Pasangan Bapak KR dan Ibu RA

Bapak KS lahir pada tahun 1960 dan ibu RA lahir pada tahun 1968. Bapa KR berusia 22 tahun dan ibu RA berusia 14 tahun saat mereka menikah pada tahun 1982. Latar belakang pendidikan suami adalah lulusan dari MTS atau setara SMP dan istri lulusan dari sekolah dasar (SD) saja, akan tetapi sedikit banyaknya ibu RA memahami ilmu agama yang di ajarkan orangtuanya.

Setelah menikah mereka tinggal dan hidup bersama di Desa Halong RT. 5 Ujung Pandang, bapak KS dan ibu RA bekerja sehari-hari sebagai penyadap karet dan pedagang nasi di pasar halong pada hari sabtu. Selama hidup bersama keduanya di karuniai 4 anak dan saat ini telah memiliki 5 cucu.

a) Gambaran Perceraian

Pernikahan Bapak KR dan Ibu RA sudah bertahan selama 40 tahun, terhitung dari tahun 1982 sampai 2022 lalu, ikatan yang

diharapkan akan bertahan selama ternyata kandas di usia keduanya yang sudah tidak muda lagi. Hubungan yang sudah lama retak itu akhirnya memilih untuk runtuh tepat setelah wisuda anak bungsu keduanya di tahun 2022.

Wawancara dengan bapak KR,

“Saya menjatuhkan talak pada istri karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sering berbeda pendapat dan cekcok mulut. Setelahnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah dan mengontrak. Ada anak kami yang sering menyaksikan pertengkaran dan puncaknya setelah anak terakhir wisuda pada bulan oktober 2022, saya tidak ada mengajukan perceraian resmi ke pengadilan karena saya rasa kami sudah tidak memerlukannya lantaran usia yang sudah tua ini.”³

Dari keterangan wawancara tersebut diketahui bahwa proses perceraian di lakukan oleh suami di bawah tangan. Sangat disayangkan perpisahan Bapak KR dan Ibu RA ini, selain karena sudah bersama puluhan tahun, keduanya juga telah memiliki anak dan cucu yang selalu kebersamai kehidupan sehari-hari mereka.

Diketahui dari pernyataan tetangga bahwa perceraian tersebut terjadi pada malam hari, saat Bapak KR keluar dari rumah dengan membawa kopernya dan menyewa rumah kontrakan yang berada di seberang jalan rumah beliau. Hal tersebut diketahui tetangga karena saat itu masih berada diluar rumah. Pernikahan bapak KR dan ibu RA berlangsung sekitar 40 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 2022 lalu.

³ KR, Wawancara Pribadi, 17 November 2024, Halong.

b) Faktor dan Alasan Perceraian

Ada beberapa alasan dan faktor yang di benarkan oleh KHI dan Undang-undang terkait perceraian, meskipun perceraian merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dipilih oleh setiap pasangan dengan alasan yang sudah dibenarkan.

Wawancara dengan Ibu RA,

“Ibu bercerai dengan suami ibu karena suami sering memukul, yang awalnya hanya berselisih paham berakhir pada memukul, bahkan pernah suatu kali saya pingsan karena di pukul dengan sapu sampai para tetangga berdatangan ke rumah. Suami juga sering berkata-kata kasar dengan saya maupun anak-anak. Kata-kata talak telah beberapa kali dilontarkannya tapi saya masih bisa kembali karena berjanji tidak akan memukul dan saya tidak ingin anak saya berpikir bahwa dia berbeda dari orang lain, jika bapak dan ibu nya berpisah, tapi ternyata perlakuan kasar tidak berubah sama sekali dan akhirnya perceraian terjadi setelah anak bungsu wisuda.”⁴

Dari keterangan ibu RA, benar bahwa ada adu mulut diantara keduanya, hanya saja keterangan dari bapak KR tidak menyebutkan adanya tindakan memukul. Hasil wawancara dengan Ibu S, salah satu tetangga dari Bapak KR dan Ibu RA,

“Saya sekeluarga sering mendengar teriakan marah-marah dari rumah ibu RA dan suaminya bahkan dapur kami cukup berdekatan. Pernah suatu kali warga heboh karena Ibu RA pingsan setelah dipukul menggunakan gagang sapu oleh suaminya, waktu itu saya pun ikut merawat ibu RA bersama anak bungsu mereka, saya juga banyak melihat luka lebam pada tubuh ibu RA saat itu. Dan dari yang saya dengar, keduanya memang sering berselisih paham dan sama-sama memiliki perangai yang kuat dalam berpendapat.”⁵

⁴ RA, Wawancara Pribadi, Halong, 17 November 2024

⁵ S, Wawancara Pribadi, Halong, 17 November 2024

Hasil wawancara dengan ibu S menunjukkan bahwa penyebab perceraian Bapak KR dan Ibu RA adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Bapak KR terhadap Ibu RA. Kekerasan ini tidak pernah dibenarkan untuk menyelesaikan masalah, terlebih lagi kekerasan ini dilakukan terhadap istri, yang telah lama kebersamai dalam suka maupun duka..

2. Pasangan Bapak Ks dan Ibu Hw

Bapak Ks lahir pada tahun 1957, dan ibu Hw lahir pada tahun 1961. Mereka menikah pada tahun 1975, ketika bapak Ks 18 tahun dan ibu Hw 14 tahun. Keduanya hanya memiliki ijazah lulusan Sekolah Dasar (SD), yang menunjukkan bahwa orangtua mereka menganggap pendidikan tidak penting pada saat itu. Meskipun demikian, mereka berdua memahami agama sedikit banyak dari apa yang diajarkan oleh orang tua mereka.

Mereka menikah lalu tinggal dan hidup bersama di desa halong Rt. 5 Ujung Pandang. Bapak Ks dan ibu Hw bekerja sebagai pedagang lontong di pasar Halong. Selama hidup bersama keduanya di karuniai 10 anak dan saat ini telah memiliki 15 cucu.

a) Gambaran Perceraian

Perceraian adalah proses yang menyakitkan dan rumit, tidak hanya melibatkan pembagian harta benda, tapi juga memicu berbagai emosi seperti kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan rasa kehilangan. Baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak

mereka. Islam menganjurkan pernikahan agar manusia memiliki ketenangan batin saat bersama pasangan yaitu sakinah mawaddah warahmah dan sudah seharusnya pernikahan dapat dipertahankan sampai maut memisahkan. Namun banyak hal juga yang dapat memicu perpisahan seperti yang terjadi pada bapak Ks dan ibu Hw.

Wawancara dengan ibu Hw,

“Kami berpisah karena suami yang tiba-tiba meninggalkan rumah setelah saya marahi karena saat saya meminta tolong untuk memotong buah kelapa dia malah tidak mengindahkannya, suami pergi dari rumah pagi itu dengan membawa barang-barang serta beberapa bajunya. sampai saat ini saya hanya mengetahui bahwa saya telah di jatuhi talak oleh suami dari pesan singkat yang dikirim kepada anak kedua kami, pesan tersebut berisi “mama sudah bapak ceraikan, tidak usah di cari lagi atau dikenang, talak satu” kata-kata talak itu dijatuhkan melalui pesan singkat tersebut. Setau saya sekarang bapak tinggal bersama anak sulung kami di daerah paringin kota”⁶

Dari keterangan Ibu Hw, dapat diketahui bahwa yang meminta cerai adalah suami. Perceraian ini terjadi di bawah tangan tanpa dicatatkan ke pengadilan agama. Perceraian keduanya terjadi saat pagi hari ketika suami tidak mengindahkan kehendak istrinya untuk memotongkan buah kelapa. Bapak Ks meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang, hal tersebut pasti mengejutkan istri dan anak-anak beliau. Perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, berakhir perpisahan karena komunikasi yang buruk dan kurangnya kejujuran pada pasangan.

⁶ Hw, Wawancara Pribadi, Halong, 20 November 2024

Pernikahan bapak Ks dan Ibu Hw berlangsung kurang lebih sekitar 48 tahun, dari tahun 1975 sampai tahun 2023 lalu.

b) Faktor dan Alasan Perceraian

Setiap perceraian pasti memiliki faktor dan alasan terjadinya, tidak mungkin tiba-tiba terjadi perpisahan tanpa alasan. Perceraian pun dilakukan oleh para pasangan merupakan untuk kebaikan hidup mereka kedepannya. Begitupun yang dilakukan oleh bapak Ks dengan menjatuhkan talak pada ibu Hw.

Wawancara dengan bapak Ks,

“Saya menjatuhkan talak kepada istri saya lewat pesan singkat kebiasaanya yang sering berhutang dimana-mana dan menyuruh saya untuk melunasi hutang-hutang tersebut, hal ini cukup menambah beban saya di masa tua ini. Padahal saya pun telak memberikan nafkah yang cukup kepadanya dan anak-anak, namun sepertinya kebiasaannya berhutang tetap tidak hilang. Tepat setelah dia memarahi saya disuatu pagi, saya mengemas barang-barang saya dan pergi kerumah anak kami yang jaraknya sekitar 30 km dari rumah.”⁷

Dari keterangan Bapak Ks, diketahui bahwa beliau menalak istri lewat pesan singkat dan hal tersebut didasari oleh kebiasaan istri yang suka berhutang, kebiasaan yang kurang baik dari pasangan memang seringkali menjadi pemicu cekcok dan pertengkaran antar pasangan.

Wawancara dengan saudara AS, Anak dari Bapak Ks dan Ibu Hw,

“Abah memang menjatuhkan talak pada mama lewat pesan singkat yang dikirim kepada kaka saya, sebelumnya abah telah

⁷ Ks, Wawancara Pribadi, Halong, 20 November 2024

meninggalkan rumah lalu setelahnya mengirimkan pesan tersebut. Hubungan abah dan mama sebelumnya memang tidak bisa dikatakan harmonis, karena abah yang tidak suka dengan kebiasaan mama yang suka berhutang dan abah yang harus melunasi hutang tersebut, padahal hutang itu dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hanya untuk kebutuhan mama yang suka belanja. Sebelumnya abah-mama juga telah melaksanakan umroh bersama, abah juga berharap setelah umroh kebiasaan berhutang mama akan berkurang atau baiknya hilang, namun ternyata setelah umroh pun kebiasaan itu tidak hilang. Abah yang hanya penyadap karet merasa terbebani dengan kebiasaan ibu ini dan tidak bisa lagi bertahan untuk hidup bersama.”⁸

Dari keterangan saudara AS, diketahui bahwa perceraian kedua orangtuanya terjadi karena kebiasaan ibu yang suka berhutang. Bapak Ks telah bersabar dan mengharapkan perubahan dari istri agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Namun kesabaran bapak Ks ada batasnya dan tak tahan dengan kebiasaan kurang baik dari sang istri tersebut dan berakhir dengan menjatuhkan talak lewat pesan singkat.

3. Pasangan Bapak AH dan Ibu Hd

Bapak AH lahir pada tahun 1960, dan ibu Hd lahir pada tahun 1966. Mereka menikah pada tahun 1991, pada usia 31 tahun dan 25 tahun. Suami memiliki SMK dan istri tamatan sekolah dasar (SD). Ibu Hd sedikit banyak memperoleh pengetahuan agama dari kedua orangtuanya.

Setelah menikah keduanya tinggal di Surabaya yang merupakan tanah kelahiran suami kemudian pindah ke desa halong Rt. 5 Ujung

⁸ AS, Wawancara Pribadi, Halong, 20 November 2024

Pandang pada tahun 2008 lalu. Bapak AH bekerja sebagai montir motor dan Ibu Hd ibu rumah tangga yang kadang-kadang membantu usaha jualan nasi bungkus milik tetangga sebelah rumah mereka. Selama hidup bersama keduanya di karuniai 4 anak dan saat ini telah memiliki 2 cucu.

a) Gambaran Perceraian

Hidup rukun bersama dan bahagia dengan pasangan yang telah dinikahi adalah harapan dan impian setiap manusia, namun terkadang jarak dapat memisahkan raga keduanya. Dalam hal ini, ketidakhadiran pasangan dalam momen-momen tertentu dapat memudarkan rasa yang tumbuh sebelumnya. Ketidakhadiran suami dijadikan kesempatan untuk mencari kesenangan lain oleh istri dan menimbulkan perpisahan antara keduanya.

Wawancara dengan bapak AH,

“saya menjatuhkan talak pada istri saya karena dia telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara diam-diam saat saya sedang berada di jawa. Saya memang meninggalkan istri dan anak-anak beberapa bulan sebelumnya karena ada ayah saya yang sakit parah di jawa dan mengharuskan saya untuk kembali ke kampung halaman untuk sementara, tetapi ternyata setelah saya kembali ke kampung halaman istri saya malah telah memiliki suami baru padahal pernikahannya dengan saya masih berlangsung, karena itu saya menjatukan talak padanya. Saya pun mencari dan mempersiapkan berkas untuk mengajukan cerai ke pengadilan agama, namun tidak menemukan buku nikah kami, setelah saya tanya anak saya yang pertama ternyata buku nikah disembunyikan oleh istri saya tersebut.”⁹

⁹ AH, Wawancara Pribadi, Halong, 24 November 2024

Dari keterangan bapak AH, diketahui bahwa yang meminta perceraian adalah suami dan belum resmi tercatat di pengadilan agama. Saat bercerita, bapak AH mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas tindakan istrinya. Bapak AH memang tanpa ragu menjatuhkan talak pada ibu Hd, bukan karena tidak sayang lagi melainkan karena ibu Hd sudah memiliki suami baru dan tinggal dirumah suami barunya. Bapak AH menjatuhkan talak pada ibu Hd sesaat setelah sampai dirumah Halong dan mengetahui bahwa ibu Hd memiliki suami baru. Pernikahan bapak AH dan Ibu Hd berlangsung kurang lebih sekitar 30 tahun, dari tahun 1991 sampai tahun 2021 lalu.

b) Faktor dan Alasan Perceraian

Hadirnya orang ketiga dalam sebuah hubungan seringkali menjadi pemicu utama dalam perceraian. Kehadiran orang ketiga tidak hanya merusak kepercayaan dalam hubungan tapi juga menimbulkan rasa sakit akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan. Perselingkuhan sulit untuk dimaafkan, sehingga banyak pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan mereka.

Wawancara dengan ibu Hd,

“dia (suami) memiliki istri lain di jawa, pantas saja sering pergi ke jawa, karena mendengar kabar dia memiliki istri lain makanya saya juga menikah lagi disini, setelah kedatangannya dari jawa dia (suami) langsung menjatuhkan talak yang juga di saksikan oleh anak ketiga dan anak keempat kami. Saya pun meninggalkan rumah pada malam hari itu.”¹⁰

¹⁰ Hd, Wawancara Pribadi, Halong, 24 November 2024

Dari keterangan ibu Hd, benar adanya bahwa bapak AH yang menjatuhkan talak dan faktor yang mendasari adalah adanya orang ketiga, namun disini ibu Hd menyatakan bahwa bapak AH yang memiliki simpanan wanita lain tapi nyatanya Ibu Hd lah yang melakukan perkawinan baru sedangkan ia masih dalam ikatan perkawinan dengan bapak AH.

Wawancara dengan saudari Y, anak dari Bapak AH dan Ibu Hd,

“Abah memang sudah pergi ke jawa beberapa bulan sebelum berpisah dengan mama, setau saya, Abah ke jawa karena kakek sakit dan ingin anak-anaknya berkumpul di jawa. Abahpun memutuskan untuk tinggal di jawa beberapa bulan. Abahpun rutin memberikan uang untuk keperluan mama dan adik-adik karena abah mengirimkan uang lewat bank saya. Setelah abah kembali ke rumah, abah menanyakan dimana letak buku nikahnya karena ingin menggugat cerai mama yang katanya telah memiliki suami baru padahal masih terikat perkawinan dengan abah, sayapun hanya tercengang dan berusaha mendamaikan keduanya namun mama sudah memilik suami lain dan karena itu abah menjatuhkan talak, abah merasa di fitnah oleh mama karena abah tidak memiliki wanita lain selain mama.”¹¹

Dari keterangan saudari Y, diketahui bahwa faktor yang mendasari perceraian kedua orangtuanya adalah karena adanya orang ketiga. Setiap rumah tangga pasti mempunyai cobaan atau ujiannya masing-masing. Saat sedang berjauhan dengan pasangan, hendaknya pasangan suami-istri dapat menjaga diri dengan baik.

¹¹ Y, Wawancara Pribadi, 25 November 2024

4. Pasangan Bapak Jl dan Ibu SA

Ibu SA lahir pada tahun 1969, dan Pak Jl lahir pada tahun 1955. Mereka menikah pada tahun 1990, saat bapak Ji berumur 35 tahun dan duda cerai, sementara ibu SA berumur 21 tahun masih lajang. Kedua orang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, hanya lulus sekolah dasar (SD). Ini disebabkan oleh pendapat orang tua mereka bahwa pendidikan tidak penting pada saat itu.

Pasangan ini menikah dan tinggal di desa Halong tepatnya Rt. 4 Palapi. Bapak Jl dan ibu SA bekerja sebagai penyadap karet. Selama hidup dan tinggal bersama pasangan ini memiliki 4 anak dan 2 cucu. Dari pernikahan sebelumnya bapak Jl, memiliki 5 anak dan 12 cucu.

a) Gambaran Perceraian

Perkara perceraian hendaknya haruslah dihindari sebisa mungkin, karena dampaknya akan sangat banyak terlebih pada anak dan sanak kerabat.

Wawancara dengan bapak Jl,

“Saya menjatuhkan talak karena istri yang selalu menuntut banyak/menuntut nafkah lebih dari kemampuan saya. Pernah suatu ketika saya pergi menyadap karet dan berharap agar hari tidak hujan supaya getah biar beku dan bisa di panen esok harinya, namun ternyata hari itu turun hujan dan saya hanya bisa menunggu hujan reda agar bisa pulang. Saat sampai di rumah dengan keadaan basah kuyup karena hujan dan hari sudah mendekati maghrib, istri malah memarahi dan menuduh saya tidak niat mencari nafkah, belum saya duduk atau minum istri sudah memarahi saya, karena hati yang sudah panas dan sudah lelah karena sudah beberapa kali di marahi saya pun terucap kata talak di hadapan istri dan anak-anak. Karena

sudah tua perceraian hanya di lakukan di bawah tangan jadi belum terdaftar di pengadilan agama”¹²

Dari keterangan bapak JI, beliau menjatuhkan talak kepada istri dihadapan anak-anak. Kejadian terjadi saat suami baru pulang dari kebun karet dengan keadaan basah karena hujan, terlalu sering dimarahi oleh istri membuat hati bapak JI panas dan usaha yang selama ini dilakukannya kurang dihargai. Bapak JI merasa bahwa istri terlalu banyak menuntut dan meminta melebihi kemampuan beliau, terlebih di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau ingin istri lebih mengerti keadaan beliau bukannya malah menuntut banyak dan suka memarahi. Sampai saat ini perceraian bapak JI dan ibu SA belum tercatatkan resmi di Pengadilan Agama. Pernikahan bapak JI dan ibu SA berlangsung selama 31 tahun dari tahun 1990 sampai 2022 lalu.

b) Faktor dan Alasan Perceraian

Ada banyak hal yang dapat menjadikan dasar terjadinya perpisahan antara pasangan menikah, Begitupun Dengan bapak JI dan ibu SA.

Wawancara dengan ibu SA,

“Dia (suami) tidak memberikan kami nafkah yang cukup untuk sehari-hari, jadi terkadang saya beberapa kali memarahinya dan sering adu mulut sampai suatu kali suami menjatuhkan talak. Saya pun mengadu pada guru di kampung terkait hal itu, dan akhirnya

¹² JI, Wawancara Pribadi, 25 November 2024

dikatakan bahwa talak itu jatuh dan tidak boleh satu rumah lagi, suami pun meninggalkan rumah dan tinggal tidak jauh dari sini.”¹³

Dari keterangan ibu SA, talak di jatuhkan oleh suami dan didasari oleh faktor ekonomi, Kebutuhan sehari-hari tidak dapat dipenuhi dengan uang yang diberikan suami.

Wawancara dengan saudari R, anak dari pasangan Bapak Jl dan Ibu SA,

“Abah dan Mama memang seringkali bertengkar karena masalah uang karena kami memang dari keluarga yang kurang mampu, Abah sering di marahi karena terkadang pulang mendekati maghrib. Padahal saya tau bahwa abah mencari uang untuk kehidupan kami, tapi memang menjadi petani karet memiliki banyak resiko, jika hujan pupuk tidak akan mengeras dan getah tidak akan bisa di panen, belum lagi jika harga jualnya rendah bahkan pernah 1 kilo getah hanya di hargai Rp.3000. Abah menjatuhkan talak pada mama mungkin karena sudah tidak kuat untuk menerima amarah mama yang memang agak temperamental”¹⁴

Dari hasil wawancara bersama saudari R, perceraian kedua orangtuanya di latar belakang oleh kesulitan keuangan. Pekerjaan suami yang hanya merupakan petani karet seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Perekonomian keluarga yang sulit memicu pertengkaran dan perselisihan antara bapak Jl dan Ibu SA, karena itulah perpisahan antara keduanya tidak dapat lagi dihindari.

¹³ SA, Wawancara Pribadi, Halong, 25 November 2024

¹⁴ R, Wawancara Pribadi, Halong, 25 November 2024

5. Pasangan Bapak Um dan Ibu Hn

Ibu Hm lahir pada tahun 1947, dan bapak Um lahir pada tahun 1942. Mereka menikah pada tahun 1975, dengan bapak berusia 33 tahun, dan ibu berusia 28 tahun. Suami adalah lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan istri adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Bapak Um adalah salah satu tetua di kampung yang kadang-kadang bertindak sebagai imam di langgar Nurul Huda.

Pasangan ini menikah dan tinggal bersama di Desa Halong. Rt. 5 Ujung Pandang. Pekerjaan sehari-hari bapak Um adalah menyadap karet dan Ibu Hm merupakan petani sayur yang sekaligus menjual hasil panen sayurnya pada masyarakat desa halong. Selama hidup bersama pasangan ini memiliki 6 anak dan 15 cucu.

a) Gambaran Perceraian

Pernikahan bapak Um dan ibu Hn telah berlangsung dari tahun 1975 sampai tahun 2017 lalu. Suka duka telah dijalani bersama namun sangat disayangkan pernikahan tersebut tidak bisa bertahan.

Wawancara dengan ibu Hn,

“Suami menjatuhkan talak pada saya di tahun 2017 lalu, kejadiannya saat pagi hari, dimana saya sedang menyiapkan makanan untuk keluarga dan suami minta untuk dibuatkan kopi, dan suami tidak sabar menunggu yang kemudian memarahi saya dan menjatuhkan talak didepan saya dan anak-anak. Padahal tidak ada masalah diantara kami, suami tidak pernah memukul, namun suami seringkali berkata-kata kasar saat kemauannya tidak segera dilaksanakan, padahal harusnya suami paham umur kami masing-masing sudah tidak muda lagi, jadi wajar jika ada lupa atau lainnya,

namun ternyata suami tidak sabaran dan suka marah-marah sampai menjatuhkan talak satu pada saya di hadapan anak-anak.”¹⁵

Dari keterangan Ibu Hn, bahwa suami yang menjatuhkan talak satu. Suami menjatuhkan talak di pagi hari saat ibu Hn tengah menyiapkan makan pagi untuk keluarga, ibu Hn bercerita dengan matanya yang berkaca-kaca saat wawancara tersebut pertanda beliau sangat menyayangkan perceraian tersebut. Setelahnya bapak Um sering mengucapkan kata talak jika bertemu dengan ibu Hn.

b) Faktor dan Alasan Perceraian

Perceraian yang merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah, perceraian sangat tidak dianjurkan bahkan harus dipersulit. Harus ada upaya untuk mendamaikan dari pihak keluarga jika ternyata hubungan tersebut masih bisa diselamatkan.

Wawancara dengan bapak Um,

“Saya menjatuhkan talak satu pada istri saya karena sudah tidak ada rasa lagi, seiring berjalannya waktu perasaan sayang dan cinta saya terhadap istri memudar hilang, terlebih dengan usia yang makin tua saya rasa sebaiknya saya hidup sendiri saja daripada bersama istri saya. Saya menjatuhkan talak satu pada istri saya di hadapan anak-anak agar anak-anak tau dan menjadi saksi bahwa saya dan istri telah berpisah. Setelahnya saya pun tinggal di rumah anak saya yang tempatnya pas di belakang rumah saya dan istri tinggal dulu”¹⁶

Dari keterangan Bapak Um, dilihat bahwa beliau menjatuhkan talak pada istrinya karena sudah tidak memiliki rasa lagi. Rasa yang memudar seharusnya kembali dipupuk dengan kasih sayang

¹⁵ Hn, Wawancara Pribadi, Halong, 30 November 2024

¹⁶ Um, Wawancara Pribadi, Halong, 30 November 2024

sebelum hilang agar kembali mekar, namun lain halnya dengan yang dilakukan bapak Um terhadap ibu Hn, beliau lebih memilih berpisah dan menjadikan hilangnya perasaan sebagai alasan menjatuhkan talak. Wawancara dengan Saudara K, Anak dari Bapak Um dan Ibu Hn,

“Abah memang seringkali marah pada mama karena sering lambat dalam menyiapkan kebutuhan abah, mama sangat sabar dalam menghadapi sikap abah yang terkadang juga berkata-kata kasar. Komunikasi antara keduanya memang kurang baik seiring bertambahnya usia keduanya, terlebih abah yang memiliki temperamen cukup tinggi dan tak mau mengalah, apa-apa yang abah inginkan harus ada tersedia dengan cepat. Memang tidak ada masalah serius dalam hubungan perkawinan abah-mama, mama pun sebenarnya masih menyayangi abah bahkan akan masih sedih jika menceritakan perpisahan keduanya.”¹⁷

Keterangan dari saudara K menunjukkan bahwa telah hilang rasa menghargai dan menghormati yang dilakukan oleh suami, lamanya pernikahan seharusnya makin meningkatkan rasa menghargai dan menghormati terhadap pasangan terlebih telah diberi keturunan anak cucu. Penting agar pasangan untuk menjaga komunikasi satu sama lain agar selalu dapat menghadapi permasalahan dalam hubungan.

Tabel 4.1 Matriks Penelitian

Inisial	Gambaran Perceraian	Alasan Perceraian
Pasangan bapak KR dan ibu RA	Kata talak dijatuhkan oleh suami pada malam lalu bapak KR meninggalkan	<ul style="list-style-type: none"> Alasan dari bapak KR adalah karena sudah tidak sejalan lagi dengan istrinya, baik dari

¹⁷ K, Wawancara Pribadi, Halong, 30 November 2024

	rumah malam itu juga	<p>pemikiran ataupun perbuatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alasan dari Ibu RA adalah karena seringnya suami memukul dan berkata-kata kasar.
Pasangan bapak Ks dan ibu Hw	Kata talak dijatuhkan oleh suami dengan tertulis lewat pesan singkat (sms)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan dari bapak Ks adalah karena kebiasaan buruk istri yang suka berhutang kesana kemari. • Ibu Hw merasa beliau diceraikan dengan alasan yang tidak jelas oleh bapak Ks
Pasangan bapak AH dan ibu Hd	Kata talak dijatuhkan oleh suami saat mengetahui bahwa istrinya telah menikah lagi dengan lelaki lain	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan dari bapak AH adalah karena istrinya memiliki suami lain saat bapak AH sedang berada jauh di jawa • Alasan dari ibu Hd adalah karena mengira bapak AH memiliki wanita lain di jawa
Pasangan bapak Jl dan ibu SA	Kata talak dijatuhkan oleh suami saat beliau pulang dari kebun karet dalam keadaan badan masih basah kuyup karena kehujanan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan dari bapak Jl adalah karena tuntutan istri yang terlalu besar terhadap nafkah sedangkan pekerjaan beliau hanya seorang penyadap karet • Alasan dari ibu SA adalah suami tidak dapat mencukupi nafkah sehari-hari keluarga
Pasangan bapak Um dan ibu Hn	Kata talak dijatuhkan suami saat pagi hari, saat ibu Hn sedang menyiapkan sarapan pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan dari bapak Um adalah karena tidak memiliki rasa lagi kepada istrinya • Alasan dari istri adalah karena beliau merasa karena beliau lambat dalam menyiapkan keinginan suami, makanya suaminya menjatuhkan talak

C. Analisis Faktor Perceraian Pada Pasangan Usia Lanjut di Desa

Halong Kabupaten Balangan

Hasil survei yang dilakukan terhadap pasangan perceraian usia lanjut di Desa Halong, Kabupaten Balangan, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor dan alasan yang mendorong perceraian pasangan usia lanjut, termasuk:

a) Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Pasangan tua di Desa Halong Kabupaten Balangan cenderung bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur tindak pidana yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Suami seharusnya melindungi rumah tangganya daripada melakukan hal-hal buruk. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga; jika orang tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik, pertengkaran yang berlangsung lama sering mengarah pada tindakan kekerasan.

Dalam agama Islam, memukul istri diizinkan, tetapi itu adalah pilihan terakhir, seperti yang disebutkan dalam Alkitab dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

“34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Banyak orang salah menafsirkan ayat ini, mengatakan bahwa memukul istri diizinkan dalam agama Islam.. Padahal di jelaskan di atas bahwa jika istri dikhawatirkan akan melakukan *nusyuz* (durhaka), suami dapat melakukan 3 hal yaitu menasehati, pisah ranjang dan jalan terakhir adalah memukul. Huruf *waw* dalam ayat tersebut menunjukkan arti *tartib* (berurutan) bukan *khiyar* (pilihan).

Faktor perceraian bapak KR dan ibu RA merupakan karena KDRT yang dilakukan oleh bapak KR pada ibu RA, hal ini juga merupakan salah satu faktor dibenarkannya perceraian, dalam pasal 19 UU Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yang salah satunya menyebutkan "Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".¹⁸ Tindakan yang dilakukan bapak KR pada ibu RA jelas adalah kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁸ Ahmad Saebani dan Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 168.

Menurut pendapat peneliti, memukul istri bukanlah tindakan yang dibenarkan apapun alasannya, setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan dan ujiannya masing-masing, disinilah komunikasi dan kekompakan suami istri akan di uji dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Dari wawancara dengan Ibu RA dan sedikit keterangan dari Ibu S, memperlihatkan bahwa penting untuk mengelola emosi agar tidak mudah memukul yang berakhir pada perpisahan. Hendaknya dalam memilih pasangan untuk dilihat kembali dan diketahui sifat calon pasangan yang ingin dinikahi agar bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

b) Faktor Ekonomi

Pendapatan keluarga sangat terkait dengan faktor ekonomi. Keluarga dilihat sebagai satu kesatuan yang dapat memenuhi semua kebutuhan setiap anggota. Menurut hukum, seorang suami harus memberikan nafkah materi kepada istrinya. Ini termasuk memberikan belanjaan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban itu muncul tanpa mempertimbangkan keadaan istri, bukan karena istri membutuhkannya. Kewajiban tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing pihak, baik suami maupun istri, memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya, dan istri bertanggung jawab untuk menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.

Dalam agama Islam, suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga istri hanya terikat kepada suaminya selama ikatan perkawinan. Suami harus memenuhi kebutuhan istri dan membiayai hidupnya selama ikatan perkawinan berlangsung.

Faktor perceraian yang terjadi pada bapak JI dan ibu SA adalah karena kesulitan ekonomi, yaitu saat kebutuhan istri dan rumah tangga banyak sedangkan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, sedikit berbeda dengan kasus yang terjadi pada bapak Ks dan ibu Hw, yang terjadi karena kebiasaan ibu Hw yang suka berhutang karena

merasa nafkah yang diberikan suaminya kurang. Perpisahan kedua pasangan ini sama-sama berawal dari permasalahan ekonomi.

Perceraian memanglah sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, pada alasan-alasan dibolehkannya perceraian, tidak ada yang menyebutkan bahwa masalah ekonomi sebagai alasannya, namun jikalau terjadi pertengkaran yang terus menerus maka perceraian tersebut dibenarkan adanya. Dalam hal ini, pasangan bapak Ks dan ibu Hw tidak mengindahkan peraturan Allah tentang perceraian, sedangkan perceraian antara Ibu SA dan Bapak Jl di benarkan adanya karena perekonomian keluarga yang sulit memicu pertengkaran dan perselisihan antara keduanya.

Peneliti berpendapat bahwa hubungan suami-istri seharusnya mengutamakan kebutuhan bersama dan menghilangkan rasa ego masing-masing, saling memperhatikan. Tidak ada masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan; ada solusi untuk setiap masalah. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami dan istri seharusnya bekerja sama untuk membuat rumah tangga tenang. Suami dan istri harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah, tidak peduli seberapa besar gaji yang mereka terima, agar tidak ada pertengkaran ekonomi yang dapat menyebabkan perceraian.

c) Faktor Orang ketiga

Tujuan membina rumah tangga adalah untuk membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, dan setiap orang

pasti menginginkan keadaan rumah tangga yang ideal, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ayat 21 pasal Ar-Rum. Setiap orang mungkin tidak membayangkan betapa sulitnya menyatukan dua insan yang berbeda. Selain itu, perselingkuhan dianggap merusak kepercayaan dalam kehidupan berumah tangga. Kejujuran dan kesetiaan adalah kunci utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Namun, ketidakpercayaan menyebabkan salah satu pasangan menahan keinginan untuk keluar rumah, menyebabkan perselingkuhan.

Faktor orang ketiga adalah salah satu dari banyak alasan mengapa pasangan suami istri lebih membenci orang lain dalam rumah tangganya. Hubungan rumah tangga dapat terjadi perselisihan jika salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak percaya satu sama lain, tidak saling melindungi, dan tidak memahami kewajiban dan hak mereka sebagai pasangan suami istri.

Mereka tidak mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai ibadah kepada Allah, hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam situasi seperti ini, perceraian adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kerusakan jangka panjang, sebagai kaidah fikih yaitu:¹⁹

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kebaikan”

¹⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 337.

Dari kaidah fikih di atas, dapat dipahami bahwa perselingkuhan istri menyebabkan kerusakan bagi mental suami, sehingga mafsadatannya harus dihilangkan, karena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar pada perkembangan psikologis suami dan perkembangan anak, menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ

{ رواه أبو داود }

“Perbuatan halal yang di benci Allah adalah Talak”

Hadits ini menunjukkan bahwa ada jalan halal yang dimurkai Allah jika dilakukan dengan tidak benar, terutama untuk orang yang mentalak tanpa alasan yang jelas. Hadits ini menunjukkan bahwa suami harus selalu menghindari menjatuhkan talak selagi masih ada cara untuk menghindarinya. Ini juga menunjukkan bahwa suami hanya boleh menjatuhkan talak jika terpaksa, karena satu-satunya cara untuk mencapai kemaslahatan adalah dengan menjatuhkan talak.

Hadirnya orang ketiga dalam hubungan bapak AH dan ibu Hd mengakibatkan perpisahan antara keduanya, yang kini hanya meninggalkan kenangan.

Peneliti dari analisis tersebut berpendapat bahwa perselingkuhan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Namun, akan sangat membantu jika mereka menyadari bahwa perselingkuhan bukanlah solusi untuk masalah rumah tangga dan ketegangan. Sebaliknya, tindakan mereka malah akan menimbulkan masalah baru. Meskipun dia ingin menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, tindakannya malah merugikan salah satu pihak.

Alangkah baiknya setiap masalah rumah tangga diselesaikan secara menyeluruh dan mencari alasan mengapa orang merasa jenuh, terutama bagi pasangan yang sudah lama tinggal bersama. lebih menerima dan memperbaiki kekurangan dan kelebihan pasangan suami istri sehingga tercipta rumah tangga yang rukun dan kasih sayang hingga kematian.

d) Faktor ketidakharmonisan

Ketidakharmonisan dalam keluarga adalah suatu kondisi dalam keluarga, dimana tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak ada rasa perhatian satu sama lain, tidak ada rasa kebahagiaan (perasaan puas), dan tidak ada rasa memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan anggota keluarga dengan baik.

Hubungan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ini merupakan salah satu faktor penyebab perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan.

Pada pasal 1 Undang-undang perkawinan 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”²⁰

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidaklah dapat menjadi alasan dibolehkannya perceraian. Dalam hal ini, pasangan bapak Um dan ibu Hn melakukan perceraian dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga keduanya.

Menurut pendapat peneliti, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga pasti pernah terjadi pada setiap pasangan dan alangkah baiknya jika hal tersebut dapat di atasi bersama dengan mengungkapkan perasaan masing-masing dengan jujur. Selaras dengan pengertian perkawinan dalam undang-undang, ikatan lahir batin yang dikehendaki adalah ikatan suci antara pria dan wanita dalam pernikahan yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan, ikatan batin juga menjadi ikatan yang mendasar dalam ikatan perkawinan dalam membentuk dan membina serta menuju kepada keluarga yang bahagia.

²⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (t.t.).